



Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Administrasi Upaya Hukum Banding

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan 8 rangkap
2. Foto copy buku nikah yang dimaterai Rp.6.000,- di Kantor POS (untuk perkara perceraian);
3. Foto Copy KTP yang dimaterai Rp.6.000,- di Kantor POS;
4. Surat Keterangan Lurah Yang Diketahui Camat Setempat (Bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
5. Untuk Perkara perceraian Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Agama dan Pengadilan Agama Medan / Pengadilan Agama Simalungun

1. Surat permohonan atau gugatan (berserta softcopy di CD) diserahkan ke layanan pendaftaran, secara langsung atau melalui kuasa yang sah sebanyak jumlah pihak, ditambah delapan rangkap termasuk aslinya;
2. Surat permohonan atau gugatan (berserta softcopy di CD) diserahkan ke layanan pendaftaran, secara langsung atau melalui kuasa yang sah sebanyak jumlah pihak, ditambah delapan rangkap termasuk aslinya;
3. Petugas layanan pendaftaran menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung tentang panjar biaya perkara;
4. Pemohon/Penggugat menyetorkan biaya perkara melalui Bank;
5. Pemohon/Penggugat menyerahkan slip bank, petugas layanan pendaftaran membuat SKUM ;
6. Petugas layanan pendaftaran mengembalikan berkas kepada Pemohon/Penggugat untuk diteruskan kepada pemegang kas atau kasir;
7. Pemohon/Penggugat membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank;
8. Pemegang kas (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Pemohon/Penggugat dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
9. Pemegang kas (kasir) membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM;
10. Pemegang kas (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Pemohon/Penggugat agar didaftarkan kepada petugas Layanan Pendaftaran;
11. Petugas Layanan Pendaftaran mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Permohonan/Gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM;
12. Petugas Pelayanan Pendaftaran menyerahkan satu rangkap surat Permohonan/Gugatan yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih kepada Pemohon/ Penggugat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Mendapatkan Nama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)